



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
BNN KABUPATEN NGANJUK  
Tahun 2023**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator (performance indicators). Tujuan utama akuntabilitas kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas publik instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja organisasi pemerintah serta meminialkan peluang terciptanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Azaz akuntabilitas seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat. Hal ini menyiratkan bahwa wujud akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan adalah mempertanggung jawabkan hasil akhir atau manfaat dari suatu program dan kegiatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian setiap penyelenggra pemerintahan harus mampu memberikan dan mempertanggung jawabkan manfaat nyata yang bisa dirasakan masyarakat atas setiap pelaksanaan program kegiatan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BNNK Nganjuk atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan oleh BNN RI selama kurun waktu tahun 2023, sejumlah capaian yang ditargetkan dalam rencana kerja tahunan telah berhasil dicapai dan ada sebagian kecil yang belum tercapai yang dituangkan dalam LKIP tahun 2023.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja BNNK Nganjuk Tahun 2023 dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNNK Nganjuk secara keseluruhan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati usaha kita semua. Amien

Nganjuk, 09 Januari 2024

Kepala BNNK Nganjuk



Lilik Dewi Indarwati, AMK, SH, MM

## EXECUTIVE SUMMARY

### (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNN Kabupaten Nganjuk sebagai instansi vertikal dari Badan Narkotika Nasional bertanggung jawab untuk menjalankan segala kebijakan teknis terkait P4GN di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BNN Kabupaten Nganjuk ditetapkan 3 (tiga) seksi yaitu : seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, seksi pemberantasan, dan seksi rehabilitasi, serta 1 (satu) Sub Bagian Umum.

Dalam rencana strategis BNN Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024, telah ditetapkan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayah Kabupaten Nganjuk, dengan indikator yang telah ditentukan.

Rangkuman capaian indikator pencapaian rencana strategis BNN Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba mempunyai target 53 dan selama tahun 2023 kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dengan realisasi 52,39. Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkobamempunyai target 78,69 BNNK Nganjuk mampu merealisasikan sebesar 87,143. Indeks Kemandirian Partisipasi BNNK Nganjuk mempunyai target 3,25 dan mampu direalisasikan sebesar 3,67. Indikator kinerja Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target indikator kinerja tersebut. Indikator kinerja Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM telah dilaksanakan dengan baik dan mampu terealisasi sebesar 100% Indikator kinerja sedangkan indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi dengan target 3,30 mampu direalisasikan sebesar 3,72. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21, BNNK Nganjuk mampu mebuat realisasi sesuai dengan target.

Adapun langkah-langkah antisipatif untuk memaksimalkan pencapaian target adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama internal pegawai BNN Kabupaten Nganjuk;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dengan maksud untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pagu anggaran BNN Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 untuk mendukung pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba adalah sebesar Rp. 2.118.083.000,- bisa direalisasikan untuk melaksanakan kegiatan sebanyak Rp. 2.116.400.686,- sehingga capaian kinerjanya yaitu 99,92%.

## DAFTAR ISI

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                    | <b>i</b>  |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>                                | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                        | <b>iv</b> |
| <b>BAB I           PENDAHULUAN</b>                             |           |
| A     Latar Belakang .....                                     | 1         |
| B     Dasar Hukum .....                                        | 1         |
| C     Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan .....            | 2         |
| D     Struktur Organisasi .....                                | 3         |
| E     Sistematika Penyajian .....                              | 4         |
| <br><b>BAB II           PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA</b>  |           |
| A.     Perencanaan .....                                       | 5         |
| B.     Penetapan Kinerja BNNK Nganjuk Tahun 2023 .....         | 6         |
| <br><b>BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA BNNK NGANJUK</b> |           |
| A.     Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023.....              | 8         |
| B.     Realisasi Anggaran Tahun 2023.....                      | 17        |
| C.     Capaian Output Tahun 2023.....                          | 19        |
| <br><b>BAB IV          PENUTUP .....</b>                       | <b>21</b> |
| <b>LAMPIRAN   Perjanjian Kinerja</b>                           |           |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan dan telah mengorbankan ribuan bahkan jutaan jiwa anak bangsa akibat terjerat narkoba. Berdasarkan data yang ada di BNN, tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI Tahun 2011 tentang Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia telah mencapai 2,2 % atau sekitar 3,7 - 4,7 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10 - 59 tahun). Saat ini di Indonesia ditemukan 26 (Dua Puluh Enam) zat baru yang mengandung Narkoba dan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan kondisi tersebut diatas, BNN melakukan berbagai upaya dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Di tingkat propinsi, Badan Narkotika Nasional telah meningkatkan peran BNNP dan BNN Kabupaten/Kota, BNN Kabupaten Nganjuk sebagai instansi vertikal BNN bertanggung jawab untuk melaksanakan segala kebijakan teknis terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di wilayah Kabupaten Nganjuk.

#### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi. Kolusi dan Nepotisme ;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional ;
8. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK/Kota

### **C. Kedudukan, Tugas , Fungsi, dan Kewenangan**

#### **1. Kedudukan**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk merupakan Instansi Vertikal BNN mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi.

#### **2. Tugas**

- a. Melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resort Nganjuk dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- c. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- e. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah di tingkat daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

- f. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya BNNK Nganjuk menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, Pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah kabupaten Nganjuk;
- c. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK Nganjuk;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK Nganjuk; dan
- f. Pelayanan administrasi BNNK Nganjuk.

### **4. Kewenangan**

Kewenangan BNN Kabupaten Nganjuk secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. BNNK Nganjuk berwenang untuk melakukan segala kebijakan teknis terkait P4GN di wilayah Kabupaten Nganjuk.

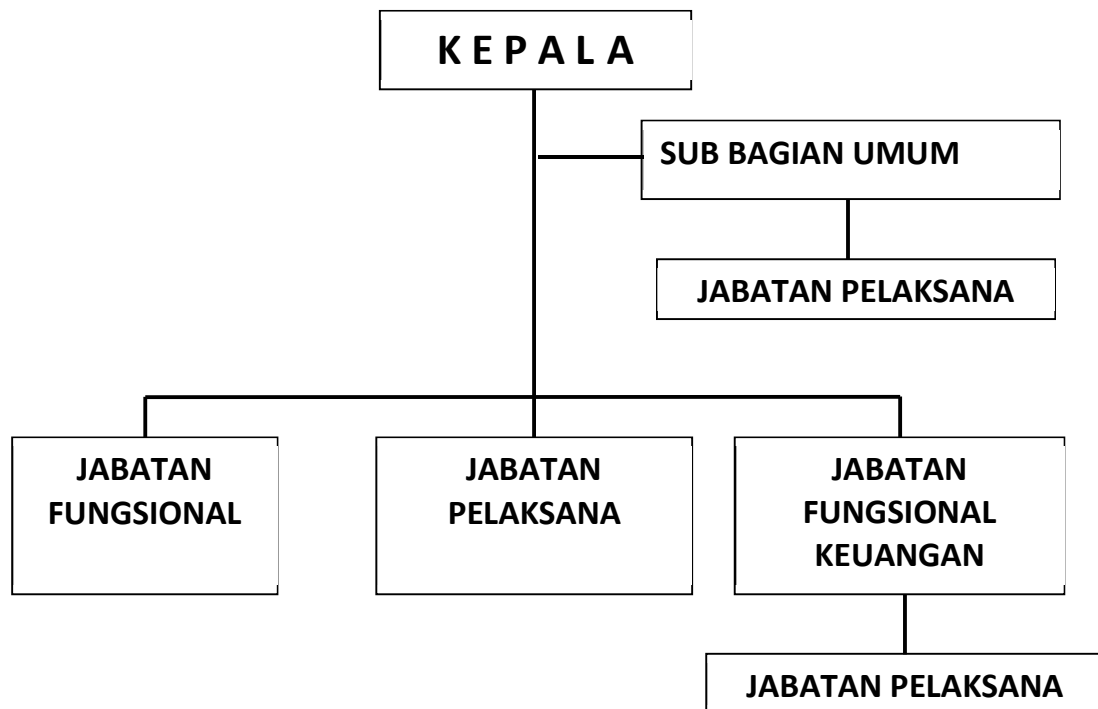
## **D. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi sebagaimana di atur dalam peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut :

1. Kepala.
2. Subbagian Umum.
3. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Seksi Rehabilitasi.
5. Seksi Pemberantasan.



**STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN NGANJUK**



**E. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I      Pendahuluan
- Bab II     Perencanaan Kinerja
- Bab III    Akuntabilitas Kinerja BNNK Nganjuk
- Bab IV    Penutup
- Bab V     Lampiran-lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Kinerja**

Perencanaan merupakan salah satu proses manajemen dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses manajemen tersebut Badan/Instansi melakukan berbagai upaya seperti : analisa kebijakan dan rancangan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul dalam organisasi tersebut.

Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan berbagai aktivitas dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Renstra dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus-menerus mengantisipasi perubahan ke arah perbaikan pencapaian sasaran.

BNNK Nganjuk memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba khususnya di Kabupaten Nganjuk. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis yang ingin dicapai BNNK Nganjuk selama 5 (lima) Tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Perencanaan strategis BNNK Nganjuk Tahun 2020-2024 tersebut menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNNK Nganjuk yang dilaksanakan oleh masing-masing seksi di BNNK Nganjuk.

## **B. Penetapan Kinerja BNNK Nganjuk Tahun 2023**

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab. Penetapan kinerja merupakan suatu janji yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan.

Penetapan kinerja yang telah direncanakan dan ditandatangani oleh Kepala BNNK Nganjuk dan Kepala BNNP Jawa Timur pada awal tahun 2023. Adapun penetapan kinerja/ perjanjian kerja BNNK Nganjuk tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

## PENETAPAN KINERJA

### BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK Tahun 2023

| No | Sasaran                                                                                                        | Nama Indikator                                                                                | Target | Realisasi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 1  | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba                                  | 53     | 52,39     |
| 2  | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika        | Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba                                     | 78.69  | 87,143    |
| 3  | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN                                         | Indeks Kemandirian Partisipasi                                                                | 3,25   | 3,67      |
| 4  | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika                              | Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional                                                  | 1      | 1         |
| 5  | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika                              | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional                           | 2      | 2         |
| 6  | Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika                                                           | Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN                 | 3,30   | 3,72      |
| 7  | Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika                                           | Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup | 62     | 70,92     |
| 8  | Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi                                                              | Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih                                        | 10     | 10        |
| 9  | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya        | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21               | 1      | 1         |
| 10 | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien                                               | Nilai Kinerja Anggaran                                                                        | 87     | 88,58     |
| 11 | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur                                            | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)                                           | 92     | 100       |

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK**

**A. Capaian Kinerja Organisasi.**

Penetapan Kinerja BNNK Nganjuk tahun 2023 menetapkan indikator kinerja sebanyak 9(Sembilan) indikator dengan target yang telah ditetapkan BNN RI. Untuk mencapai target indikator tersebut, BNNK Nganjuk melakukan kegiatan sesuai dengan DIPA 2023 serta kegiatan non DIPA dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja BNNK Nganjuk.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 9 (Sembilan) Indikator Kinerja, yang diuraikan sebagai berikut:

| No. | Indikator Kinerja                                            | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1   | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 53     | 52,39     | 98,85%  |

BNNK Nganjuk dalam upaya meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melaksanakan kegiatan berupa dialog interaktif remaja dalam rangka memberikan pemahaman serta mengembangkan kemampuan yang aplikatif kepada remaja dalam menciptakan hubungan pertemanan yang adaptif dalam menolak penyalahgunaan narkoba.

Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika melalui dialog interaktif remaja ini difokuskan kepada remaja di lingkungan Sekolah Menengah Atas di kabupaten Nganjuk Yaitu: SMAN 1 Kertosono, SMKN 2 Nganjuk, SMK Satria Bakti, MAN 2 Nganjuk, SMA 1 Loceret, SMKN 1 Nganjuk, SMAN 1 Berbek dan SMK Kosgoro.

Kendala yang di hadapi BNNK Nganjuk adalah belum mampu melaksanakan giat P4GN secara merata di lingkungan sekolah di seluruh wilayah kabupaten nganjuk, sehingga tidak mendapatkan nilai indeks yang maksimal.

Secara lebih jauh manfaat bagi remaja yang terlibat dari kegiatan ini adalah:

1. Remaja bisa menjadi contoh (role model) bagi teman sebaya lainnya, baik dalam sikap maupun kepribadian untuk bersih dari narkoba.
2. Remaja mampu mendapatkan teman sebaya yang bisa saling mengajak pada kebaikan dan bukan mengajak pada hal-hal yang kurang baik. Salah satu contohnya adalah dapat bergabung dalam komunitas rean.id. untuk berbagi cerita melalui karya.
3. Remaja mampu menempatkan diri di antara teman sebayanya. keluarga. di lingkungan sekolah atau lingkungan bermain. dan juga dapat membantu memecahkan persoalan tanpa diminta.

| No. | Indikator Kinerja                                         | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 2   | Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba | 78,69  | 87,143    | 110,74% |

Dalam Upaya Meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNNK Nganjuk bersama dengan pemerintah desa membentuk Desa Bersih Narkoba.

Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara masif.

BNNK Nganjuk dalam upaya pembentukan desa bersinar. menggandeng pemerintah desa Bareng, kecamatan Sawahan dan Kelurahan Payaman kecamatan Nganjuk sebagai percontohan desa bersih narkoba.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam Meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah Faktor eksternal maupun internal dalam lingkungan masyarakat. Wilayah kabupaten Nganjuk yang seluas 1.224.331 KM persegi terdiri dari 20 kecamatan dan 264 desa serta 20 kelurahan tidak sebanding dengan anggaran dan personel BNNK Nganjuk hal tersebut berdampak pada ketidak merataan informasi p4gn di wilayah kabupaten Nganjuk.

| No. | Indikator Kinerja              | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--------------------------------|--------|-----------|---------|
| 3.  | Indeks Kemandirian Partisipasi | 3,25   | 3,67      | 112,9%  |

Dalam rangka Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN BNNK Nganjuk merangkul institusi Pemerintah dan lembaga pendidikan di lingkungan kabupaten nganjuk yaitu SMP 3 Kertosono Nganju, Desa Bareng kecamatan Kertosono dan Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk.

Pada Tahun 2023, institusi/lembaga yang memiliki Indeks kemandirian partisipasi dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN yaitu:

| No | Nama Lembaga                        | Nilai IKP | Kategori |
|----|-------------------------------------|-----------|----------|
| 1  | SMP 3 Kertosono                     | 3,544     | Mandiri  |
| 2  | Desa Bareng Kecamatan Sawahan       | 3,796     | Mandiri  |
| 3  | Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk | 3,796     | Mandiri  |

| No | Indikator Kinerja                            | Target | Realisasi | Capaian |
|----|----------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 4. | Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional | 1      | 1         | 100%    |

Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional ialah instansi pemerintah yang telah diberikan peningkatan kemampuan oleh BNN sehingga mampu melaksanakan rehabilitasi baik rawat jalan maupun rawat inap. BNNK Nganjuk sendiri telah memiliki Klinik pratama yang telah beroperasi melaksanakan rehabilitasi rawat jalan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Saat ini selain melakukan rehabilitasi di tahun 2023 klinik pratama BNNK Nganjuk menerima permintaan SHKPN masyarakat wilayah kabupaten nganjuk dan sekitarnya.

| No. | Indikator Kinerja                                                   | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 5.  | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional | 2      | 2         | 100%    |

Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

BNNK Nganjuk menggandeng desa Bareng Kecamatan Baron dan Desa Payaman Kecamatan Nganjuk melakukan pelatihan petugas IBM dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkoba.

| No. | Indikator Kinerja                                                             | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 6.  | Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN | 3,3    | 3,72      | 107%    |

Layanan rehabilitasi klinik pratama BNNK Nganjuk Terdiri dari 2 layanan yaitu layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dan Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan.

Dari kedua layanan tersebut. BNNK Nganjuk berhasil melaksanakan layanan sebanyak 304 Surat SKHPN atau capaian sebesar 101% dari target BNNK Nganjuk. serta layanan rehabilitasi rawat jalan sebanyak 45 orang.

| No. | Indikator Kinerja                                                                             | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 7.  | Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup | 62     | 70,92     | 114%    |

Di tahun 2023, BNNK Nganjuk melaksanakan layanan rehabilitasi rawat jalan sebanyak 45 orang. Klien merupakan Masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten di sekitar Nganjuk. Dari hasil tersebut mengindikasikan adanya kepercayaan masyarakat terhadap layanan di BNNK Nganjuk terutamanya layanan rawat jalan BNNK Nganjuk.

| No. | Indikator Kinerja                                      | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 8.  | Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih | 10     | 10        | 100%    |



BNNK Nganjuk menggandeng desa Bareng Kecamatan Baron dan Desa Payaman Kecamatan Nganjuk melakukan pelatihan petugas IBM dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkoba.

Dalam Kegiatannya BNNK Nganjuk menunjuk masing masing 5 orang dari desa Bareng dan Kelurahan Payaman sebagai petugas penyelenggara layanan IBM

| No. | Indikator Kinerja                                                           | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 9.  | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 | 1      | 1         | 100%    |

Definisi dari Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 adalah pengungkapan kasus dan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba yang berasal dari jaringan sindikat peredaran gelap narkoba jenis alami/ tanaman dan sintetis maupun semisintetis, serta pemusnahan ladang tanaman terlarang yang berhasil diungkap dan disidik oleh BNNK Nganjuk hingga proses P-21.

Penyebab keberhasilan jumlah kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba yang P21.

- Komitmen anggota dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba;
- Dukungan anggaran yang ada;
- Hubungan yang sinergi dengan instansi terkait.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- Belum adanya peralatan intelijen yang memadai dalam mengungkap kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba;
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas untuk keamanan dan keselamatan perorangan atau tim di seksi pemberantasan seperti senpi genggam, alat penyadap, dan alat alat pendukung lainnya;
- Terbatasnya SDM yang ada.

BNNK Nganjuk dihadapkan pada keterbatasan sarana prasarana pendukung seperti: peralatan teknologi belum mencukupi . Kendala lainnya yaitu hubungan antara pengedar dan pengguna narkoba bersifat terputus, sehingga terjadi kesulitan dalam pengembangan penyelidikan.

Rekomendasi/Rencana aksi kedepan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah dengan memberikan kewenangan penyidikan kepada BNN Kabupaten / Kota. Dipenuhi kebutuhan personil penyidik baik dari penyidik polri maupun penyidik organik BNN. Dicumkupi sarana dan prasarana penyidikan.

| No. | Indikator Kinerja                                                      | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 10. | Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten/Kota                              | 87     | 88,58     | 101,8%  |
| 11. | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten/Kota | 92     | 100       | 108,69% |

Seiring dengan penilaian akuntabilitas kinerja. Kepala BNNK Nganjuk terus melakukan perbaikan kinerja di jajaran BNNK Nganjuk, sebagaimana rekomendasi dari Kemenpan & RB dengan melakukan berbagai peningkatan kinerja seperti:

1. Melakukan evaluasi kinerja dan anggaran minimal 1 satu kali setiap bulan, guna mendorong setiap Bidang meningkatkan kinerja dan agar lebih fokus pada hasil bukan pada proses.
2. Setiap minggu diadakan evaluasi kegiatan Satker yang dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Nganjuk. Kegiatan ini untuk mendorong para pelaksana kegiatan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Peningkatan peran media massa untuk menyebar luaskan informasi terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan P4GN.
4. Mengikutsertakan anggota dalam pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di wilayah Jawa Timur.

Adapun proses untuk menunjang peningkatan akuntabilitas kinerja BNNK Nganjuk adalah dengan tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi program dan anggaran dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja.

**a. Dokumen Perencanaan.**

Dokumen Perencanaan merupakan sarana pendukung guna mewujudkan peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja. Yang terkait dengan dokumen tersebut yaitu: Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja.

Dalam Renstra BNNK Nganjuk memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis BNNK yang berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020–2024). Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis tersebut selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan, beserta kerangka regulasi, kerangka pendanaan, dan kerangka kelembagaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

Kendala dalam proses penyusunannya (terutama) dihadapi pada saat melakukan penajaman sasaran dan identifikasi indikator kinerja unit-unit organisasi serta pengintegrasian dan pensinkronisasiannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kendala tersebut disebabkan adanya paradigma baru dalam pemahaman kinerja antar unit organisasi. Hal tersebut diatasi melalui upaya penyamaan paradigma kinerja yang komprehensif dan integral di setiap unit organisasi.

Dokumen perencanaan lainnya berupa Rencana Kerja (Renja) BNNK Nganjuk Tahun 2023 adalah sebuah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran (Rancangan) Renstra BNN 2020–2024 dan disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023. Renja BNNK Nganjuk 2023 memiliki konten informasi kinerja (visi, misi, dan sasaran kinerja/indikatornya di setiap level unit organisasi) yang juga telah diselaraskan dengan dokumen Rancangan Renstra BNNK Nganjuk 2020–2024.

Penetapan Kinerja BNNK Nganjuk 2023 merupakan sebuah dokumen janji kinerja tahunan yang akan dicapai (melalui pelaksanaan program dan kegiatan) antara pimpinan instansi pemerintah/unit organisasi yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dokumen ini berisi sasaran, indikator, dan target kinerja serta

dukungan anggaran dari bidang-bidang di lingkungan BNNP Jawa Timur yang menjadi dasar membandingkan antara target dengan realisasi kinerjanya. Rumusan variabel informasi kinerja tersebut telah terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran BNNK Nganjuk lainnya (Renstra dan Renja).

Penetapan rumusan variabel kinerja dalam dokumen ini telah mempertimbangkan sistem dan metode untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengukuran pencapaian target kinerja oleh masing-masing bidang di lingkungan BNNK Nganjuk.

#### **b. Dokumen Penganggaran**

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen rencana anggaran tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen dasar atas pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.

Masalah umum yang terjadi selama penyusunan dokumen RKA-K/L BNN adalah sebagai berikut :

- 1) Ditinjau dari analisis kelayakan anggaran dan sudah melibatkan APIP, masih banyak terjadinya ketidaktepatan antara biaya yang dialokasikan pada suatu kegiatan dengan manfaat yang diberikan dari kegiatan tersebut.
- 2) Masih terjadinya ketidakkonsistenan kegiatan terhadap Renstra dan Renja BNN (volume capaian masih perlu dikoreksi).
- 3) Masih terdapat kesalahan dalam menempatkan jenis belanja barang baik pada satuan output operasional/rutin maupun non operasional/non rutin.
- 4) Masih terdapat kesalahan dalam mencantumkan akun sehingga harus dilakukan revisi terlebih dahulu apabila kegiatan akan dilaksanakan.
- 5) Alokasi waktu yang diberikan kepada BNNK Nganjuk dalam proses penyusunan RKA-K/LDIPA BNN sangat terbatas.

Dokumen penganggaran lainnya berupa penyusunan dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Arti pentingnya penyusunan Petunjuk Operasional

Kegiatan (POK) karena POK sebagai penjabaran dari DIPA. Dokumen DIPA yang sudah sah dalam mekanisme pencairan anggaran masih diperlukan petunjuk teknis yang membantu menjelaskan akun-akun dan rincian belanja yang terdapat pada dokumen DIPA sehingga diharapkan tidak terkendala pada saat pengajuan pencairan anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

POK berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran bagi para pejabat pengelola keuangan, alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/aktivitas, alat perencanaan kebutuhan dana, dan sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan anggaran. Pengguna POK adalah sama dengan pengguna DIPA itu sendiri yaitu masing-masing satker yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan operasional kegiatan, Satker berkoordinasi dengan pengelola keuangan yaitu para bendahara pengeluaran pembantu di unit satuan kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pengendali kegiatan. Selama penyusunan POK BNNK Nganjuk TA 2023, tidak terdapat kendala yang berarti sehingga hasil akhir capaian dokumen POK BNNK Nganjuk dapat terpenuhi dengan baik.

Untuk terciptanya sinkronisasi dilakukan Penyerasian dan Penyelarasan Anggaran yang merupakan perubahan/revisi anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun 2023 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023. Pentingnya kegiatan dimaksud adalah untuk mengakomodir perubahan rencana kerja anggaran yang telah disusun satu tahun sebelumnya karena tidak sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Penyerasian dan Penyelarasan Anggaran dibagi menjadi 3 kewenangan yaitu :

- 1) Kewenangan Direktur Jenderal Anggaran.
- 2) Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan dan
- 3) Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pelaksanaan Penyerasian dan Penyelarasan Anggaran harus menjaga pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan maka harus mempedomani peraturan perundangan yang berlaku antara lain Dokumen Rencana Strategis BNNK Nganjuk 2020-2024. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tahun 2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran serta dokumen terkait lainnya.

Dalam Pelaksanaan Penyerasian dan Penyelarasan Anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) memerlukan instansi lain yaitu Kementerian Keuangan selaku instansi yang memiliki kewenangan dalam pengesahan dokumen DIPA sehingga koordinasi dengan instansi tersebut harus terjalin dengan baik. Selama proses Penyerasian dan Penyelarasan Anggaran tidak terdapat kendala yang berarti sehingga pencapaiannya dapat terpenuhi dengan baik.

**c. Laporan hasil pemantauan evaluasi dan Pelaksanaan.**

Untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. PP tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan Pelaksanaan Rencana Pembangunan diseluruh instansi pemerintah, yang penjurunya dalam pelaporan ini adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. PP tersebut menugaskan seluruh K/L melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing setiap 3 (tiga) bulan. Tugas pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan BNNK Nganjuk, dilaksanakan Sub Bagian Perencanaan BNNK Nganjuk.

Untuk mendukung sistem evaluasi dan pelaporan yang ada di BNN, BNNK Nganjuk secara rutin melaporkan kinerja melalui aplikasi SMART. Dan untuk lebih memantau pelaksanaan kinerja di BNNK Nganjuk melakukan monitoring dan evaluasi tiap satu minggu sekali yang dipimpin oleh Kepala BNNK Nganjuk.

Selain melalui aplikasi monevgar secara rutin BNNK Nganjuk juga mengirimkan laporan kegiatan baik kegiatan yang terkait dengan DIPA maupun Non DIPA, laporan tersebut berupa laporan mingguan, bulanan, semester dan tahunan.

**B. Realisasi Anggaran 2023.**

Pada tahun 2023 BNNK Nganjuk mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.118.083.000.- (Dua Milyar Seratus Delapan Belas Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan di 3 seksi dan 1 subbag umum yang ada di BNNK Nganjuk yaitu :

| No | Rincian Output | Indikator Output                                                           | PAGU          | Realisasi Anggaran |       |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------|
|    |                |                                                                            |               | Realisasi          | %     |
| 1  | 3247.QDE.002   | Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba                       | 40.000.000    | 39.961.900         | 99,9  |
| 2  | 3247.UBB.001   | Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa              | 60.000.000    | 59.991.500         | 99,9  |
| 3  | 3256.BAA.001   | Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan                                         | 14.540.000    | 14.539.500         | 100   |
| 4  | 3257.QDB.001   | Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba                  | 211.695.000   | 211.686.150        | 100   |
| 5  | 3258.BAA.002   | Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika                     | 125.800.000   | 125.449.930        | 99,72 |
| 6  | 3259.ADG.001   | Petugas Pelaksanan Intervensi Berbasis Masyarakat yang Diberikan Pelatihan | 12.375.000    | 12.371.700         | 99,9  |
| 7  | 3260.BAA.002   | Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota                                 | 25.760.000    | 25.718.200         | 99,8  |
| 8  | 3260.BAA.004   | Layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba (SKHPN)                 | 69.600.000    | 69.599.400         | 100   |
| 9  | 3260.BDB.001   | Lembaga rehabilitasi yang operasional                                      | 5.800.000     | 5.645.700          | 97,3  |
| 10 | 3260.QDB.001   | Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional                 | 40.280.000    | 40.096.900         | 99,5  |
| 11 | 5354.BCA.002   | Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)                     | 45.000.000    | 45.000.000         | 100   |
| 12 | 5936.QDC.001   | Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk                          | 80.000.000    | 79.999.000         | 99,9  |
| 13 | 3236.EBA.994   | Layanan Perkantoran                                                        | 94.000.000    | 94.000.000         | 100   |
| 14 | 3236.EBD.955   | Layanan Umum Bidang Keuangan                                               | 21.888.000    | 21.031.960         | 96    |
| 15 | 3237.EBC.954   | Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)                                | 12.715.000    | 12.714.980         | 100   |
| 16 | 3238.EBD.952   | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                                       | 15.360.000    | 15.347.500         | 99,9  |
| 17 | 3238.EBD.953   | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                                            | 15.572.000    | 15.572.000         | 100   |
| 18 | 3239.EBA.994   | Layanan Perkantoran                                                        | 1.024.585.000 | 1.024.564.512      | 100   |
| 19 | 3239.EBA.956   | Layanan BMN                                                                | 4.483.000     | 4.483.000          | 100   |

|    |              |                                           |             |             |     |
|----|--------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----|
| 20 | 3239.EBA.962 | Layanan Umum                              | 133.383.000 | 133.382.854 | 100 |
| 21 | 3239.EBB.951 | Layanan Sarana Internal                   | 45.127.000  | 45.124.000  | 98  |
| 22 | 3239.EBD.974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan         | 3.000.000   | 3.000.000   | 100 |
| 23 | 3979.EAI.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | 17.120.000  | 17.120.000  | 100 |

Pada dasarnya semua kegiatan mampu dilaksanakan dengan baik dan diusahakan semaksimal mungkin. Penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100 % tetapi target kinerja tetap tercapai. Dari alokasi dana yang disediakan untuk BNNK Nganjuk pada tahun 2023 sebanyak Rp. 2.118.083.000,- bisa direalisasikan untuk melaksanakan kegiatan sebanyak Rp. 2.116.400.686,- atau 99,92 %.

### C. Capaian Output Tahun 2023

Capaian output kegiatan yang telah dilaksanakan BNNK Nganjuk yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| No | Rincian Output | Indikator Output                                                           | target | Realisasi Output |     |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----|
|    |                |                                                                            |        | realisasi        | %   |
| 1  | 3247.QDE.002   | Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba                       | 5      | 10               | 200 |
| 2  | 3247.UBB.001   | Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa              | 2      | 2                | 100 |
| 3  | 3256.BAA.001   | Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan                                         | 20     | 20               | 100 |
| 4  | 3257.QDB.001   | Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba                  | 2      | 3                | 150 |
| 5  | 3258.BAA.002   | Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika                     | 40     | 53               | 132 |
| 6  | 3259.ADG.001   | Petugas Pelaksanan Intervensi Berbasis Masyarakat yang Diberikan Pelatihan | 5      | 10               | 200 |
| 7  | 3260.BAA.002   | Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota                                 | 10     | 45               | 450 |
| 8  | 3260.BAA.004   | Layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba (SKHPN)                 | 300    | 304              | 101 |



|    |              |                                                            |    |    |     |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|
| 9  | 3260.BDB.001 | Lembaga rehabilitasi yang operasional                      | 1  | 1  | 100 |
| 10 | 3260.QDB.001 | Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional | 2  | 2  | 100 |
| 11 | 5354.BCA.002 | Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)     | 1  | 1  | 100 |
| 12 | 5936.QDC.001 | Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk          | 10 | 10 | 100 |
| 13 | 3236.EBA.994 | Layanan Perkantoran                                        | 12 | 12 | 100 |
| 14 | 3236.EBD.955 | Layanan Umum Bidang Keuangan                               | 1  | 1  | 100 |
| 15 | 3237.EBC.954 | Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)                | 1  | 1  | 100 |
| 16 | 3238.EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran                       | 1  | 1  | 100 |
| 17 | 3238.EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi                            | 1  | 1  | 100 |
| 18 | 3239.EBA.994 | Layanan Perkantoran                                        | 12 | 12 | 100 |
| 19 | 3239.EBA.956 | Layanan BMN                                                | 1  | 1  | 100 |
| 20 | 3239.EBA.962 | Layanan Umum                                               | 1  | 1  | 100 |
| 21 | 3239.EBB.951 | Layanan Sarana Internal                                    | 7  | 7  | 100 |
| 22 | 3239.EBD.974 | Layanan Penyelenggaraan Kearsipan                          | 1  | 1  | 100 |
| 23 | 3979.EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi                  | 1  | 1  | 100 |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Nganjuk sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kabupaten Nganjuk telah dapat merealisasikan berbagai capaian melalui implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja, untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024. Tugas mulia yang diemban BNN Kabupaten Nganjuk adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Nganjuk bebas dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tugas tersebut merupakan pekerjaan besar yang mustahil mampu dilakukan oleh BNN sendiri. Peran serta masyarakat secara aktif yang didukung kesungguhan jajaran penyelenggara negara dan penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan harapan tersebut.

Secara kualitas capaian kinerja BNN Kabupaten Nganjuk tahun 2023, sudah lebih meningkat dibanding dengan Tahun 2020 dilihat dari beberapa capaian target kinerja yang telah ditetapkan, kenaikan kualitas kinerja dipengaruhi tingkat kematangan secara organisasi dan Sumber Daya Manusia. BNNK Nganjuk berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan apa yang telah di capai di tahun ini dengan strategi yang telah di tetapkan yaitu menggandeng stakeholder terkait untuk lebih tanggap dan turut aktif dalam pelaksanaan P4GN di wilayah kabupaten nganjuk. Secara lokasi kabupaten nganjuk merupakan daerah penghubung kota kota besar di wilayah jawa timur seperti madiun dan kediri yang menjadi sasaran utama peredaran narkoba. BNNK Nganjuk berupaya untuk memutus tali distribusi peredaran narkoba dengan membatasi gerak serta memutus tali distribusi jaringan naarkoba di wilayah jawa timur bagian barat.

Sangat disadari bahwa Laporan Akutabilitas ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh BNN Kabupaten Nganjuk sepanjang tahun 2023. Capaian kinerja BNN Kabupaten Nganjuk tahun 2023 telah dilakukan dengan berbagai upaya yang optimal untuk mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BNN Kabupaten Nganjuk.

# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : LILIK DEWI INDARWATI, AMK, SH, MM**  
**Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN NGANJUK**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO**  
**Jabatan : KEPALA BNNP JAWA TIMUR**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SURABAYA, 03 Oktober 2023

Pihak Kedua,

**KEPALA BNNP JAWA TIMUR**

**Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO**

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KABUPATEN  
NGANJUK**

**LILIK DEWI INDARWATI, AMK,  
SH, MM**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

### BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK

| No | Sasaran Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                             | Target           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                              | 3                                                                                             | 4                |
| 1  | Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika | Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba                                  | 53 Indeks        |
| 2  | Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika        | Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba                                     | 78.69 Indeks     |
| 3  | Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN                                         | Indeks Kemandirian Partisipasi                                                                | 3.25 Indeks      |
| 4  | Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika                                           | Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup | 62 %             |
| 5  | Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi                                                              | Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih                                        | 10 Orang         |
| 6  | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika                              | Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional                                                  | 1 Lembaga        |
| 7  | Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika                              | Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional                           | 2 Unit           |
| 8  | Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika                                                           | Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN                 | 3.30 Indeks      |
| 9  | Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya        | Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21               | 1 Berkas Perkara |
| 10 | Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien                                               | Nilai Kinerja Anggaran                                                                        | 87 Indeks        |
| 11 | Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur                                            | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)                                           | 92 Indeks        |

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi

Rp.80.000.000

|                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi                                                          | Rp.100.000.000   |
| 3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat                                               | Rp.211.695.000   |
| 4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah                                | Rp.12.375.000    |
| 5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat                                | Rp.141.440.000   |
| 6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba                          | Rp.14.540.000    |
| 7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika                                     | Rp.45.000.000    |
| 8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti                                               | Rp.125.800.000   |
| 9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan                                   | Rp.115.888.000   |
| 10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia                    | Rp.12.715.000    |
| 11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN                     | Rp.30.932.000    |
| 12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Rp.1.210.578.000 |
| 13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan                                       | Rp.17.120.000    |

Pihak Kedua,

**KEPALA BNNP JAWA TIMUR**



**Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO**

SURABAYA, 03 Oktober 2023

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KABUPATEN  
NGANJUK**



**LILIK DEWI INDARWATI, AMK,  
SH, MM**